

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf ww	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	“Lembaga Jasa Keuangan” yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf xx	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	“Lembaga Kliring dan Penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf yy	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	“Lembaga Pendanaan Efek” yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf zz	Definisi Reksa Dana Syariah Luar Negeri	Tidak ada	“Reksa Dana Syariah Luar Negeri” adalah Reksa Dana Syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi negara lain
Pasal 1.2. huruf aaa	Definisi POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	“POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 12 2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 6.1	Kebijakan Investasi	EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut : a. komposisi portofolio investasi yaitu : - minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik	EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut : a. komposisi portofolio investasi yaitu : - minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; - minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrument pasar uang syariah dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. b. Dari portofolio investasi di atas, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dengan komposisi minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.	- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrument pasar uang syariah dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. b. Dari portofolio investasi di atas, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dengan komposisi minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.
Pasal 6.7.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, investasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD.
Pasal 6.8.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan: a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri; b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya; d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa; e. bukan berupa Reksa Dana Syariah yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah lain; f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian; h. negara penerbitnya telah menjadi anggota <i>International Organization of Securities Commissions</i> serta telah menandatangani secara penuh <i>Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information</i>; dan i. dalam hal Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (<i>arm's length principle</i>).
Pasal 6.9.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD.
Pasal 8.4.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD: (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat;	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, <i>jis</i>. POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD: (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(iii) memiliki Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi: - Sertifikat Bank Indonesia Syariah; - Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau - Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (v) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada setiap saat; (vi) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Syariah tersebut dan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; (vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih	Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat; (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat, kecuali: Sertifikat Bank Indonesia Syariah; Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (v) memiliki Efek Syariah derivatif: yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat; dan dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat; (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; (viii) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; (ix) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; (x) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; (xi) membeli efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar; (xii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK; (xiii) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); (xiv) terlibat dalam Transaksi Margin; (xv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada saat terjadinya pinjaman;	ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat; (vii) memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat; (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; (x) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; (xi) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(xvi) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank; (xvii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali: a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; (xviii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan (xix) membeli Efek Beragun Aset, jika: a. Efek Beragun Aset tersebut dan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau – b. Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. (xx) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali. Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau	berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; (xii) membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan; (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; (xiv) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (<i>short sale</i>); (xv) terlibat dalam transaksi marjin; (xvi) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan; Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; (xviii) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika: 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.	(xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali; (xx) mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan : 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. (xxi) terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD , Manajer Investasi, dan perusahaan efek; (xxii) melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; (xxiii) terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan; dan (xxiv) melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap hari bursa; 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD ; dan 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Pasal 10.2. butir (ix)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 11A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut: i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada saat terjadinya pinjaman. Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 11A.2.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 11A.3.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat; b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD; d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain; e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan; f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 11A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan: - risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan - manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 11A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: - tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: - Optimalisasi Likuiditas: Memperkuat struktur likuiditas guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan - Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui. - Tujuan pemberian pinjaman, yaitu: - Pembiayaan Investasi: Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan. - Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. - benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu: - Identifikasi dan Pengungkapan - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			- Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut. - Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK. 2. Kebijakan Tata Kelola Internal - Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman; - Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman wajib disertai analisa dan kondisi portofolio yang dibuat oleh Tim Pengelola Investasi yang setidaknya memberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan; - Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut; - Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi; - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. 3. Prosedur Mitigasi - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan. - Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan. - Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik. - Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal . (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu: 1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD. 2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD. 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan. 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 11A.6.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 11A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 14.5.	Penjualan Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD sebagai berikut:

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut: a) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat); b) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) namun tidak menetapkan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).	a) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika Serikat); b) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; dan c) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 100,000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.
Pasal 15.4	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut: EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH	Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut: - EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. - EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).	Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B. - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C.
Pasal 16.5	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut: - EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa lebih	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut: - EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. - EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).	saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B. - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C.
Pasal 21.3 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing masing calon Pemegang Unit Penyertaan: 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing masing calon Pemegang Unit Penyertaan: 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada). Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut: Skema Biaya Model 1 :

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut: Skema Biaya Model 1 : Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut: (i) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). (ii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>). (iii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>). Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya; Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH	Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut: (i) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). (ii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>). (iii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>). Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Skema Biaya Model 2 : Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Skema Biaya Model 3 : Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan	PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan. Skema Biaya Model 2 : Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Skema Biaya Model 3 : Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar : 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda; Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar : - maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya. Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki. Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi.	Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki. Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) dan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	
Pasal 24.6.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.
Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD dan ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.			

**MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD**

Bab III tentang Manajer Investasi butir 3.1.	Direksi Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Sulystari Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Komisaris Independen : Herry Kuswara	Direksi Presiden Direktur : Sulystari Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Liew Kong Qian Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Ming Wan Komisaris Independen : Herry Kuswara
--	--	---